



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0062/Pdt.G/2016/PA Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dan para saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan

Hal. 1 dari 18 hal./Put. No.0062/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 0062/Pdt.G/2016/PA.Bky, tanggal 02 Februari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Sambas, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX, tanggal 18 Juli 2000;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir tinggal di rumah milik bersama;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama 1. ANAK 1, lahir 25 September 2000, 2. ANAK 2, lahir 11 Agustus 2003, dan 3. ANAK 3, lahir 23 Nopember 2012, sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2006 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering berjudi dan sejak tahun 2014 Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Tergugat kurang dalam memberikan

Hal. 2 dari 18 hal./Put. No.0062/Pdt.G/2016/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh Penggugat;

6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada 11 Januari 2016, yang disebabkan Tergugat tertangkap basah sedang mengkonsumsi narkoba, walaupun tidak terjadi pertengkaran yang hebat namun batin Penggugat sangat tertekan;
7. Bahwa, sejak kejadian tersebut Penggugat berusaha untuk memaafkan Tergugat dan Tergugat berjanji untuk tidak mengkonsumsi narkoba, namun pada tanggal 19 Januari 2016 Penggugat menemukan SMS di handphone Tergugat yang isinya transaksi pembelian narkoba;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah dari Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 18 hal./Put. No.0062/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak berperkara datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula halnya dengan upaya mediasi, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 15 Maret 2016 oleh mediator Arsyad, S.H.I. juga tidak berhasil ;

Selanjutnya dibacakanlah Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita 1 s/d 3 dengan penjelasan bahwa anak yang pertama dan kedua ikut Tergugat, sedangkan anak yang ketiga ikut Penggugat ;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita 4. Menurut Tergugat, pada tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis, baru pada sekitar pertengahan bulan Juni 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan oleh perbuatan Tergugat yang mengkonsumsi narkoba.
- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita 5 tentang seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan kebiasaan Tergugat yang sering berjudi dan

Hal. 4 dari 18 hal./Put. No.0062/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonsumsi narkoba jenis sabu, tapi hal tersebut Tergugat lakukan bukan sejak tahun 2014, tetapi sejak pertengahan bulan Juni 2015 dan itu Tergugat lakukan dikarenakan pelampiasan dari rasa kecewa Tergugat terhadap Penggugat yang sering pergi meninggalkan rumah dalam waktu yang lama tanpa seizin Tergugat selaku suaminya;

- Bahwa Tergugat membantah kurang memberi nafkah kepada Penggugat, karena sejak dikaruniai anak pertama Tergugat buka usaha Rumah Makan di Kelapa IV, sedangkan Penggugat malah sering keluar rumah untuk mengikuti kegiatan PKK di Kantor Kelurahan ;
- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita 6. Pada tanggal 11` Januari 2016 tersebut, Tergugat sengaja mengonsumsi narkoba di depan Penggugat sebagai pelampiasan rasa kecewa Tergugat kepada Penggugat, karena ketika Tergugat pulang kerja, Penggugat tidak ada dirumah dan ternyata baru pulang pada jam satu malam dan ketika Penggugat melihat Tergugat mengonsumsi narkoba, Penggugat sempat mau pergi, tapi Tergugat larang dan Tergugat saja yang pergi, namun kemudian Tergugat pulang kerumah lagi ;
- Bahwa dua minggu setelah kejadian pada tanggal 11 Januari 2016 tersebut, Penggugat pergi ke Jakarta tanpa memberitahu Tergugat, sehingga Tergugat sebagai suami merasa tidak dihargai ;
- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita 7. Setelah kejadian pada tanggal 11 Januari 2016, Penggugat mau memaafkan Tergugat dan Tergugat juga berjanji tidak akan

Hal. 5 dari 18 hal./Put. No.0062/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkoba lagi, namun Tergugat membantah ada sms di handphone Tergugat yang berisi tentang adanya transaksi narkoba ;

- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat karena masih sayang dengan Penggugat ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang menyatakan bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula dan tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang menyatakan bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, Tergugat menyatakan tetap pada jawaban semula dan tetap keberatan bercerai dari Penggugat ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 18 Juli 2000, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Sambas, telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P) ;

Bahwa, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyatakan keberatan ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi yang bernama :

Hal. 6 dari 18 hal./Put. No.0062/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Anak yang ketiga ikut dengan Penggugat, sedangkan anak yang pertama dan kedua ikut dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan bermasalah sejak dua tahun terakhir dikarenakan oleh perbuatan Tergugat yang mengkonsumsi narkoba dan saksi pernah melihat ketika Tergugat sedang mengkonsumsi narkoba pada suatu malam di tahun 2016 di rumah Penggugat dan Tergugat di Sungai Keran. Ketika itu saksi kerumah Penggugat dan Tergugat dan melihat perbuatan

Tergugat atas permintaan Penggugat ;

- Bahwa selain itu yang menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan bermasalah adalah dikarenakan masalah nafkah yang kurang diberikan Tergugat kepada Penggugat ;

Hal. 7 dari 18 hal./Put. No.0062/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah sekitar dua bulan Penggugat berpisah dari Tergugat. Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama di Sungai Keran ;
- Bahwa saksi sudah pernah menyarankan supaya Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Anak yang pertama dan kedua ikut dengan Tergugat, sedangkan anak yang ketiga ikut dengan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan bermasalah, karena saksi pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di tengah malam pada sekitar tahun 2010 yang lalu, namun saksi tidak tahu apa penyebabnya hingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika itu ;
- Bahwa sudah sekitar dua bulan Penggugat berpisah dari Tergugat. Penggugat tinggal di rumah paman Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama.

Hal. 8 dari 18 hal./Put. No.0062/Pdt.G/2016/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun penyebab hingga Penggugat dan Tergugat berpisah setahu saksi adalah dikarenakan oleh perbuatan Tergugat yang mengkonsumsi narkoba dan saksi pernah menemukan alat isap untuk mengkonsumsi narkoba yang disimpan selalu di lemari di depan ruang tamu di tempat biasanya Tergugat tidur disitu ;
- Bahwa pekerjaan Tergugat setelah menikah adalah sebagai penjual bakso di Sungai Duri namun sekarang sudah tidak bekerja lagi dan ketika Tergugat masih bekerja, Tergugat tidak pernah memberi Penggugat nafkah ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyarankan supaya Penggugat rukun kembali dengan Tergugat ;

Bahwa dipersidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ikhwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa baik pihak keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 9 dari 18 hal./Put. No.0062/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, yang mana kemudian diwajibkan lagi untuk menempuh upaya mediasi seperti yang dikehendaki oleh Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dengan mediator Arsyad, S.H.I. juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga yang dibinanya dengan Tergugat sejak tanggal 13 Juli 2000 dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama 1. ANAK 1, lahir 25 September 2000, 2. ANAK 2, lahir 11 Agustus 2003, dan 3. ANAK 3, lahir 23 Nopember 2012, sejak tahun 2006 sudah dirasakan tidak harmonis karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh kebiasaan Tergugat yang sering berjudi dan sejak tahun 2014 Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Tergugat juga kurang dalam memberikan nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh

Penggugat. Pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 11 Januari 2016, yang disebabkan Tergugat tertangkap basah sedang mengkonsumsi narkoba, walaupun tidak terjadi pertengkaran yang hebat namun batin Penggugat sangat tertekan dan sejak kejadian tersebut Penggugat berusaha untuk memaafkan Tergugat dan Tergugat berjanji untuk tidak mengkonsumsi narkoba, namun pada tanggal 19 Januari 2016 Penggugat menemukan SMS di handphone Tergugat tentang transaksi pembelian narkoba, sehingga dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak

Hal. 10 dari 18 hal./Put. No.0062/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan, ada dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat, namun ada juga yang dibantah, oleh karenanya Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya tersebut. Adapun tentang keinginan Penggugat yang ingin bercerai dari Tergugat, Tergugat menyatakan keberatan karena masih sayang dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang menyatakan bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula dan tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang menyatakan bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, Tergugat menyatakan tetap pada jawaban semula dan tetap keberatan bercerai dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 18 Juli 2000, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Sambas dan juga dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tersebut (P) tersebut adalah merupakan akta otentik dan telah dilakukan pemeteraian dan cocok dengan aslinya, yang menjelaskan mengenai telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat

Hal. 11 dari 18 hal./Put. No.0062/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat pada tanggal 13 Juli 2000 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Sambas dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian di atas adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu paman Penggugat yang bernama SAKSI 1 dan adik kandung Penggugat yang bernama SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan pembuktian untuk menguatkan dalil bantahannya, sehingga dengan demikian bantahan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan ;

Hal. 12 dari 18 hal./Put. No.0062/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat serta dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Juli 2000 dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama 1. ANAK 1, lahir 25 September 2000, 2. ANAK 2, lahir 11 Agustus 2003, dan 3. ANAK 3, lahir 23 Nopember 2012 ;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis sejak tahun 2006 karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan kian meruncing sejak tahun 2014 dikarenakan oleh perbuatan Tergugat yang sering berjudi dan mengkonsumsi narkoba dan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berpuncak pada tanggal 11 Januari 2016 ketika Tergugat dengan sengaja mengkonsumsi narkoba di depan Penggugat. Adapun alasan Tergugat hingga terjebak untuk mengkonsumsi narkoba adalah sebagai pelampiasan dari rasa kecewa Tergugat terhadap Penggugat yang sering pergi meninggalkan rumah dalam waktu yang lama tanpa seizin Tergugat selaku suaminya ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Penggugat tinggal di rumah paman Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama ;

Hal. 13 dari 18 hal./Put. No.0062/Pdt.G/2016/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menyarankan kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis lagi karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan perceraian seperti di maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin untuk bisa dipertahankan lagi, walaupun Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat, namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk disatukan kembali dan mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang demikian hanyalah akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, sehingga maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi

Hal. 14 dari 18 hal./Put. No.0062/Pdt.G/2016/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin bisa terwujud ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah bain shugra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim

Hal. 15 dari 18 hal./Put. No.0062/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bengkayang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

Hal. 16 dari 18 hal./Put. No.0062/Pdt.G/2016/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari **Selasa**, tanggal **26 April 2016 M.** bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 H. oleh kami Nurjanah, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Asnul, S.H sebagai

Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat, di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I.

Nurjanah, S.H., M.H

Hal. 17 dari 18 hal./Put. No.0062/Pdt.G/2016/PA.Bky.



TTD

2. Arsyad, S.H.I,

Panitera Pengganti,

TTD

Asnul, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	400.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	491.000,-

Hal. 18 dari 18 hal./Put. No.0062/Pdt.G/2016/PA.Bky.